

**TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN KENDARAAN MILIK ORANG LAIN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH:

ANGGI SEPTIANI
NPM: 1501110210

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

Telah disetujui

TINDAK PIDANA
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Yang

Nama Mahasiswa : Arisya Rizki
NPM : 2501102001
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di Depan Sidang Pengujian
Pada Tanggal 13 Juni 2019

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN KENDARAAN MILIK ORANG LAIN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Nama : DR. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

NPM : H. YUSRI Z. ARIDIN, S.H., M.H.

Pengantar : AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H.

Pengantar II : DR. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

Pengantar III : DR. H. FADHILHA AH, S.H., M.S.

Banda Aceh, 26 Juni 2019
Pembimbing



AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H.

Banda Aceh, 22 Agustus 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



DR. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

**TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN KENDARAAN MILIK ORANG LAIN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Anggi Septiani
NPM : 1501110210
Program Studi : Ilmu Hukum


Telah dipertahankan di depan Sidang Penguji
Pada tanggal 13 Juli 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI


Ketua : Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.




Sekretaris : H. YUSRI Z. ABIDIN, S.H., M.H.



Penguji I : AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H.



Penguji II : Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.



Penguji III : Dr. H. FADHLULLAH, S.H., MS.



Banda Aceh, 22 Agustus 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.



ABSTRAK

**ANGGI SEPTIANI,
KENDARAAN
2019**

TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN

**MILIK ORANG LAIN (Suatu Penelitian di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh
(iv, 54) pp., tabl., bibl.,**

Airi Safrijal, S.H., M.H

Pasal 406 menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,- “(empat ribu lima ratus rupiah)”. Selanjutnya Pasal 407 menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,- “(dua ratus lima puluh rupiah)”, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 900,- “(sembilan ratus rupiah)”. Meskipun perbuatan itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi dalam praktiknya perbuatan tersebut masih juga terjadi.

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain dan menjelaskan pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman yang relatif lebih ringan terhadap pelaku pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain serta menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan objek pembahasan dan penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian atau informan di lokasi penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain disebabkan oleh faktor ingkar janji dan faktor emosional. Pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman yang relatif ringan didasarkan atas keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Hambatan terjadinya tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain disebabkan oleh kurangnya mental spiritual, penyuluhan hukum, dan pembinaan lingkungan masyarakat yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana, seperti memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pengrusakan barang milik orang lain dapat dilakukan secara dengan cara preventif dan represif.

Disarankan kepada pihak Kepolisian agar dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan secara optimal terhadap semua pelaku yang terkait dalam kasus tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan ridha-Nya sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “Tindak Pidana Pengrusakan Kendaraan Milik Orang Lain (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)” yang merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Shalawat beriring salam tidak lupa pula sanjung sajian kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Disadari bahwa selama dalam proses penelitian dan penyusunan hingga terselesainya karya ilmiah ini, telah mendapat bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak lupa pula diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Airi Safrijal, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dengan sabar membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Dr. H. Muharrir Asyi'ari, Lc., M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Civitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat berguna dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada Ayahanda, Turmuji dan Ibunda Astuti Darnela tercinta atas iringan doa dan kasih sayang yang tidak terhingga, sehingga studi perguruan tinggi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Disadari bahwa terdapat kekurangan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, baik dari isi maupun sistematika penulisannya. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan untuk lebih baiknya karya ilmiah ini.

Banda Aceh, 06 Juli 2019
Penulis,

Anggi Septiani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	6
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MERUSAK BARANG	
A. Pengertian Tindak Pidana	11
B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Merusak Barang	20
C. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	27
D. Teori Pidana	32
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	36
BAB III ANALISIS PUTUSAN OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUSAKAN KENDARAAN MILIK ORANG LAIN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengrusakan Kendaraan Kendaraan Milik Orang Lain	40
B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman yang Relatif Lebih Ringan Terhadap Pelaku Pidana Pengrusakan Kendaraan Milik Orang Lain	48
C. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pengrusakan Kendaraan Milik Orang Lain	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara. Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).¹ Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interelasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk

¹Rasyid Rahman. A, *Pendidikan Kewarganegaraan*, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar, 2016, Hal. 1.

mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu, semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum ditegakkan dan tidak boleh memihak kepada siapapun.

Adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum yang berpuncak pada konstitusi yang merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggara kekuasaan. Sebagaimana diketahui, hukum sebagai suatu aturan atau norma yang bersifat memaksa dan mengikat pada setiap individu dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan secara pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum.²

Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran setiap individu di dalam masyarakat dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai

²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal. 1.

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai tindak pidana.

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut teori lingkungan mazhab ini dipelopori A. Lacassagne, dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri.

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan, dan lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat

yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).³

Manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi hidup bermasyarakat, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peranan hukum menjadi sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan negara, tetapi pada kenyataannya ada manusia yang melanggar hukum atau melakukan suatu tindak pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan. Salah satu jenis tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tindak pidana perusakan terhadap barang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 406 dan Pasal 407 KUHPidana sebagai berikut:

1. Pasal 406 KUHPidana

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang

³Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2012, Hal. 196.

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

2. Pasal 407 KUHPidana

Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sejak tahun 2014 s.d 2017 telah terjadi tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain sebanyak 2 (dua) kasus. Terhadap masalah tersebut, maka mencoba mengangkat dan mengemukakan dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Pengrusakan Kendaraan Milik Orang Lain (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang pemilihan kasus yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain?

2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman yang relatif lebih ringan terhadap pelaku pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih “Tindak Pidana Pengrusakan Kendaraan Milik Orang Lain (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”, maka penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana, maka penelitian ini dilakukan di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain.
- b. Untuk menjelaskan yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman yang relatif lebih ringan terhadap pelaku pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain.

- c. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang diambil adalah di Kota Banda Aceh, yaitu pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dilakukan secara kelayakan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dari keseluruhan populasi yang ada, maka dipilih beberapa orang untuk dijadikan sampel penelitian yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi. Dengan demikian, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Responden adalah:

- 1). Korban tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain 2 (dua) orang.
- 2). Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh 1 (satu) orang.
- 3). Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 (satu) orang.

b. Informan adalah:

- 1). Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 (satu) orang.
- 2). Akademisi Hukum Polresta Banda Aceh 1 (satu) orang.

3. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian menggunakan metode (yuridis sosiologis), yaitu pendekatan masalah yang melihat norma hukum yang berlaku dengan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian berdasarkan dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor Perkara 199/Pid.B/2014/PN Bna dan Nomor Perkara 4/Pid.C/2017/PN Bna.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan serta data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif, penulis menggambarkan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak tuntutan jaksa penuntut umum untuk menjatuhkan hukuman dalam putusan pengadilan tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain. Berdasarkan dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor Perkara 199/Pid.B/2014/PN Bna dan Nomor Perkara 4/Pid.C/2017/PN Bna.

5. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan beberapa cara penelitian, yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Untuk mempermudah memperoleh data sekunder yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, literatur-literatur hukum pidana, dan terhadap para sarjana yang ada hubungannya dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk memperoleh data primer, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian atau informan di lokasi penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari:

- a. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.
- b. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁴

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal. 82.

7. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan menyusun data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis. Dalam penelitian ini setelah semua data berhasil diperoleh, kemudian melakukan pengolahan data melalui proses editing, yaitu kegiatan memilih kembali data-data yang telah diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan sehingga data yang digunakan benar-benar relevan dengan judul dan dapat melahirkan suatu kesimpulan.

8. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan badan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Penganalisaan data dilakukan dengan cara kualitatif. Di mana peneliti akan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat dan kata-kata yang disusun secara sistematis dan dalam bentuk data tabel atau angka-angka sebagai data pendukung.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini, dibagi dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab Pendahuluan yang mengemukakan tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, merupakan bab Pembahasan mengenai Tinjauan Umum mengenai Pengertian Tindak Pidana, Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Merusak Barang, Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana, Teori Pidanaan, dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III, merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian yang menganalisis tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengrusakan Kendaraan Milik Orang Lain, Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman yang Relatif lebih Ringan Terhadap Pelaku Pidana Pengrusakan Kendaraan Milik Orang Lain serta Hambatan dan Upaya yang Dilakukan untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pengrusakan Kendaraan Milik Orang Lain.

Bab IV, merupakan bab Penutup dari skripsi ini, berisi Kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan Saran dari peneliti yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MERUSAK BARANG

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kalimat “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹ Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHPidana, ketentuan dalam

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal.71.

pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi, seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Van Hamel mengartikan *strafbaar* itu adalah sama dengan perumusan Simons, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa kelakuan itu harus patut dipidana. Jadi tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi bagi barang siapa yang melakukannya.² Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat di hukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat di hukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

Strafbaar feit, istilah hukum dalam bahasa Belanda, merupakan rangkaian dari kata “*strafbaar*” dan kata “*feit*”. “*Strafbaar*” mengandung pengertian “dapat dihukum” sedangkan “*feit*” berarti sebagian dari suatu kenyataan. Jadi secara harfiah arti “*strafbaar feit*” adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Arti secara harfiah demikian jelas tidak tepat

²Sofjan Sastrawidjaya, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana*, Armico, Jakarta, 2015, Hal. 113.

karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu adalah manusia secara pribadi, bukan kenyataan. Untuk memperoleh pengertian yang tepat tentang makna yang dimaksud oleh istilah “*strafbaar feit*” atau “tindak pidana” sebagai salah satu hukum, yang terlebih dahulu mengemukakan pendapat para sarjana hukum, baik sarjana dari negeri Belanda maupun sarjana hukum dari Indonesia.

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana *geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.³

Simons dalam bukunya “*Leeboek van het Nederlandse*”, terhadap istilah “*strafbaar feit*” ini mengemukakan suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*on rechmatige*), dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Bahwa “*strafbaar feit*” harus diartikan, seperti pendapat di atas menurut Simons, karena untuk adanya “*strafbaar feit*” itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang

³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, Hal. 165.

diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.

Agar suatu tindakan itu dapat di hukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik, seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap “*strafbaar feit*” sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*on rechmatige handeling*”.

Pengertian “*strafbaar feit*” yang dikemukakan di atas merupakan rumusan pemikiran sarjana hukum dari bangsa Belanda. Belanda yang memperkenalkan istilah “*strafbaar feit*” ke dalam lingkungan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).⁴ Istilah lain dalam bahasa Indonesia sebagai hasil pemikiran ahli hukum di Indonesia, dalam mengganti “*strafbaar feit*” adalah:

1. Perbuatan yang dapat dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana.
4. Tindak pidana.

⁴Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia; Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung, 2012, Hal. 99.

Keempat istilah terjemahan “*strafbaar feit*” tersebut di atas dalam perundang-undangan di Indonesia pernah dipakai dan dipergunakan. Istilah perbuatan yang dapat dihukum antara lain dipergunakan dalam, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan lain sebagainya.

Istilah “peristiwa pidana”, antara lain dipergunakan dalam Pasal 14 Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Istilah “perbuatan pidana”, antara lain dipergunakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 LN Nomor 74 Tahun 1956 tentang Aturan dan Tindakan Mengenai Tanah-tanah Perkebunan, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 LN Nomor 2 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikular, dan lain sebagainya. Adapun istilah tindak pidana antara lain dipergunakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1985 LN Nomor 1 Tahun 1985 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Mahkamah Militer. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962 LN Nomor 64 Tahun 1962 tentang Undang-Undang Mobilisasi Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu dalam Pasal 39 ayat 2, Pasal 41 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tepatnya dalam Pasal 42 KUP.

Perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi

barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana itu ditujukan kepada orang yang ditimbulkan kejadian itu.⁵ Penulis sendiri dalam karya ilmiah ini, memilih dan mempergunakan istilah “tindak pidana”. Perundang-undangan Indonesia telah banyak memilih dan mempergunakan istilah “tindak pidana”. Di samping itu, semua instansi penegak hukum dan seluruh aparat penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana.

Peraturan pemerintah maupun undang-undang yang ada di Indonesia karena sudah jelas oleh diterangkan di atas, bahwa setiap peraturan atau undang-undang pasti selalu ada pasal yang mengatur tentang tindak pidana. Tidak kalah dengan pakar hukum bangsa Belanda, pakar hukum bangsa Indonesia pun berusaha memberikan pengertian, merumuskan dan memformulasikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” setelah istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu hukuman, penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu

⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, Hal. 59.

dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi baik kembali.⁶ Perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh dan tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata cara dalam pergaulan dalam masyarakat yang dicita-citakan masyarakat.

Dari pengertian yang dirumuskan atau diformulasikan oleh para ahli yang terurai di atas bahwa tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau harus memenuhi atau mengandung unsur-unsur yang telah ditetapkan dan digambarkan secara rinci oleh ketentuan-ketentuan hingga apabila tindakan atau perbuatan itu tidak memenuhi salah satu unsur atau gambaran yang ditetapkan oleh ketentuan hukum, maka perbuatan atau tindakan itu bukan tindakan pidana. Pengertian tindak pidana juga terdapat dalam Rancangan Undang-Undang KUHPidana, dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa:

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

⁶Ilhami Bastri, *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*, Alqaprint, Bandung, 2013. Hal. 12.

3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Dikatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana, sepanjang yang dapat penulis uraikan dari rumusan tindak pidana yang diberikan oleh para ahli tersebut adalah:

1. Adanya perbuatan hukum.
2. Perbuatan manusia itu sesuai dengan yang digambarkan dalam ketentuan hukum.
3. Orangnyanya harus dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
5. Orangnyanya harus bersalah.
6. Terhadapnya perbuatan itu telah tersedia ancaman hukumannya.

Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.⁷ Selain itu, suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan (delik). Berkaitan dengan hal itu, maka diperlukan beberapa syarat, antara lain:

1. Perbuatan manusia.
2. Bersifat melawan hukum.
3. Dapat dicela.

⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal.155.

Perumusan delik dalam undang-undang merupakan sandaran atau dasar untuk melihat apakah suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan. Mengenai sifat melawan hukum, menurut Simons untuk dapat dipidananya seseorang suatu perbuatan harus memenuhi unsur yang terdapat di dalam undang-undang. Pendapat Simons tersebut merupakan sifat melawan hukum formil. Kemudian pendapat lain, bersifat melawan hukum materil, di mana suatu perbuatan tidak perlu tercantum di dalam peraturan perundang-undangan, jika menurut isinya suatu perbuatan tersebut dapat dipidana, jadi sifatnya lebih terbuka untuk kejahatan yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang.

Menurut Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi. Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Menurut Kanter dan Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Subjek.
2. Kesalahan.
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).⁸

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, Hal. 60.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.⁹ Akan tetapi, sebelum itu mengenai di larang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang di larang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Merusak Barang

Maksud dari perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “ pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, juga dapat berarti hancur atau binasa. Jadi, pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan menghancurkan atau merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang terhadap barang orang lain sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.¹⁰

⁹Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Stora, Jakarta 2012, Hal. 204.

¹⁰Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, dan Tubuh, dan Kesehatan*, 2013, Hal. 158-159.

Soesilo memberikan penafsiran mengenai pengrusakan dan memberikan batasan-batasan yang termasuk kategori tindak pidana pengrusakan agar supaya tindak pidana pengrusakan dapat dihukum. Soesilo menguraikan unsur-unsur pengrusakan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
2. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.¹¹

Selain itu, barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHPidana, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum.

Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHPidana Indonesia ditetapkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8

¹¹Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Politea, Bogor, 2015, Hal. 278.

(delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”.

Bagi pelaku pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHPidana yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 KUHPidana ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan. Adapun bentuk-bentuk pengrusakan barang yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan pidana antara lain sebagai berikut:

1. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 KUHPidana yang menyatakan; Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
2. Supaya pelaku tindak pidana pengrusakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka menurut Pasal 406 KUHPidana harus dibuktikan:
 - a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu.
 - b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya. Itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.

- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai binatang.
4. Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana dapat diuraikan di bawah ini sebagai berikut:
 - a. Unsur-unsur objektif yang meliputi menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan. Suatu barang dan yang seluruh atau sebagian milik orang lain.
 - b. Unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum.

Kemudian Soesilo menjelaskan lebih lanjut makna Pasal 406 KUHPidana, yakni kata membinasakan sama dengan menghancurkan atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur, sedang kata merusakkan kurang daripada membinasakan, misalnya memukul gelas, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya, sehingga membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, disini harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi.¹²

Ancaman pidananya lebih berat daripada Pasal 406 dan merupakan ketentuan khusus dari Pasal 406 ayat 1 KUHPidana. Jika pasal-pasal

¹²Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, dan Tubuh, dan Kesehatan*, 2013, Hal. 160.

sebelumnya hanya ada kata-kata merusak, di sini hanya menghancurkan dan membuat tidak dapat dipakai. Kemudian pengrusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHPidana menentukan bahwa barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

Pengrusakan ringan jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHPidana dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 KUHPidana ayat (2). Ketentuan Pasal 407 KUHPidana secara tegas menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 KUHPidana, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan tindak pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pada waktu mengusut perkara pengrusakan ini, polisi senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- dikenakan Pasal 407. Adapun unsur-unsur pada Pasal 407 KUHPidana ayat 1 dan 2 jika dirinci adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif yang meliputi menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan. Suatu barang dan seekor hewan yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Harga kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,-

2. Unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum.

Kemudian Soesilo menjelaskan lebih lanjut makna Pasal 406 KUHPidana, yakni kata membinasakan sama dengan menghancurkan atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur, sedang kata merusakkan kurang daripada membinasakan, misalnya memukul gelas, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya, sehingga membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, disini harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi.

Menurut Soesilo memberikan penafsiran Pasal 407 KUHPidana bahwa yang dilarang pasal ini ialah melakukan kekerasan. Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.¹³ Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.

Sedangkan menurut Andi Hamzah memberikan penafsiran Pasal 407 KUHPidana bahwa bagian inti atau unsur delik ini adalah:

1. Melakukan kekerasan.
2. Di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*).
3. Bersama-sama.

¹³Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, dan Tubuh, dan Kesehatan*, 2013, Hal. 161.

4. Ditujukan kepada orang atau barang.¹⁴

Andi Hamzah menambahkan bahwa yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang sehingga dagangan berantakan, membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok massa atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka bahkan mati.

Kekerasan yang dilakukan di muka umum disebutkan juga kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut. Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditunjukkan kepada orang atau barang atau hewan, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindakan pengrusakan didasari hal-hal sulit mengontrol diri sehingga menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana baik secara perseorangan maupun berkelompok. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya suatu pengrusakan yang ada ditengah-tengah masyarakat, yaitu:

¹⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 5.

1. Faktor lingkungan yang dimuat oleh A.Lacassagne dalam buku Soejono bahwa lingkungan yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Faktor lingkungan yang mempengaruhi dampak tersebut dimuat mulai dari lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan tindak pidana, lingkungan pergaulan yang memberi contoh menyimpang, dan faktor lingkungan ekonomi rendah, kemiskinan, dan kesengsaraan.
2. Faktor lingkungan pergaulan yang berbeda-beda salah satu pengaruh yang sangat besar dalam menentukan suatu kejahatan yang bisa dilakukan. Menurut W.A Bonger dalam buku Soejono menyatakan bahwa pengaruh lingkungan sangat berpengaruh besar dalam mengikat kepribadian seseorang, menjadikan dia seseorang yang baik atau sebaliknya.
3. Faktor kontrol sosial yang menentukan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana atau sebaliknya karena kunci hal tersebut adalah keluarga atau masyarakat yang mempunyai kontrol lingkungan yang ketat atau disiplin. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya suatu kejahatan tersebut akan kecil, begitu juga sebaliknya jika orang tua atau masyarakat tersebut yang mempunyai kontrol sosial tapi tidak dilakukan secara maksimal, kemungkinan terjadinya suatu kejahatan tersebut akan berdampak besar akibatnya.
4. Faktor keagamaan yang disebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Seseorang yang jauh dari agama semakin besar kemungkinan untuk

melakukan kejahatan atau sebaliknya jika seseorang dekat dengan agama maka untuk melakukan suatu tindak kejahatan akan kecil.¹⁵

C. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya tindak pidana, disebabkan oleh teori lingkungan, lingkungan pergaulan yang berbeda-beda, teori kontrol sosial, teori spiritualisme, dan teori multi faktor. Menurut teori lingkungan mazhab ini dipelopori A. Lacassagne, dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri.¹⁶ Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan, dan lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda, selain faktor internal yang berasal dari diri pribadi. Faktor eksternal, yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger, yaitu pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.¹⁷

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal.155.

¹⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, Hal. 60.

¹⁷Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Politea, Bogor, 2015, Hal. 279.

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial, yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan kontrol sosial adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

Menurut teori spiritualisme sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan

agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.¹⁸

Teori multi faktor sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat bahwa penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan. Menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu. Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.¹⁹

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma

32. ¹⁸Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektta Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2012, Hal.

¹⁹Muhammad Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 11.

yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.²⁰

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, di samping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²¹

²⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal.155.

²¹Muhammad Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 11.

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan terhadapnya, negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.²² Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurut Sutherland, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya.

Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegakan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.²³

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau

²²Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal. 179.

²³Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012, Hal. 77.

undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.

Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.²⁴

D. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *theological theory* dan teori gabungan sebagai pandangan *integratif* di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan utilitarian dengan pandangan *retributivist*. Pandangan *utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.²⁵

²⁴Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, Hal. 115.

²⁵Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2012, Hal. 25.

Menurut teori absolut atau retribusi pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai *kategorische imperatif*, yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya *Philosophy of Law* mengatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.²⁶

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah memberikan pendapat bahwa teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.²⁷ Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.²⁸

²⁶Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2012, Hal. 25.

²⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, Hal. 43.

²⁸Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2012, Hal. 56.

Pada penganut teori tujuan atau relatif memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²⁹

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* karena orang membuat kesalahan melakukan *ne peccetur* supaya orang jangan melakukan kejahatan, maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya *Traite de Droit Penal* yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan bahwa sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.³⁰

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya *Hand*

²⁹Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, Hal. 115.

³⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, Hal. 44.

boek van het Ned. Strafrecht bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan dan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pidana hakikatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, pertama dari segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan dan kedua dari segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum yang merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.³¹

Pada hakikatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu, Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk

³¹Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2012, Hal. 56.

kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

Dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan dan pencegahan merupakan segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini.³²

Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

³²Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, Hal. 115.

Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.³³ Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *social welfare* dan *social defence*.

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur hukum pidana dan jalur di luar hukum pidana. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.³⁴

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan, yaitu menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan

³³Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2012, Hal. 25.

³⁴Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2012, Hal. 58.

tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, sertabagaimana menciptakan suatu kondisi, seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya, seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Di samping itu, bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.³⁵

Dilihat dari pengertian tindak pidana yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat dipertanggungjawabkan,

³⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal.155.

dan hendaknya pihak Kepolisian juga mampu mempertahankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, apabila mengkajinya lebih jauh dari pada pengertian ini maka didalamnya terdapat beberapa unsur delik, yakni adanya unsur perbuatan, adanya unsur pelanggaran peraturan pidana, adanya unsur diancam dengan ancaman hukuman, dan dilakukan dengan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, itu berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.³⁶

Pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab tertentu, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik. Terhapusnya pertanggungjawaban pidana karena perbuatan karena perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan menurut syara. Selain itu, perbuatan yang dilakukan termasuk dalam kategori kedua yang berhubungan dengan kondisi pelaku karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang, namun pelakunya tidak dijatuhi hukuman karena keadaan yang ada di dalam dirinya.

³⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal. 186.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN KENDARAAN MILIK ORANG LAIN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengrusakan Kendaraan Milik Orang Lain

Tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain sejak tahun 2014 s.d 2017 telah terjadi sebanyak 2 (dua) kasus, sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Jumlah Tindak Pidana Pengrusakan Kendaraan Milik Orang Lain
dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh
Tahun 2014-2017

No	Nomor Perkara	Tuntutan	Putusan
1.	199/Pid.B/2014/PN Bna	Pasal 406 ayat (1) KUHPidana menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,- “(empat ribu lima ratus rupiah)”.	Pasal 406 ayat (1) KUHPidana menyatakan Terdakwa Hendi Agustian Bin Edi Supriadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dengan sengaja melawan hukum melakukan pengrusakan terhadap barang. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) Bulan berakhir.

No	Nomor Perkara	Tuntutan	Putusan
2.	4/Pid.C/2017/PN Bna	Pasal 407 ayat (1) KUHPidana menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,- “(dua ratus lima puluh rupiah)”, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 900,- “(sembilan ratus rupiah)”.	Pasal 407 ayat (1) KUHPidana menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut bersalah melakukan kejahatan merusak ringan dan menghukum yang bersangkutan dengan hukuman 15 hari dengan masa percobaan 1 (satu) bulan.

Sumber: www.Sipp.pn-Banda Aceh. Go.id

1. Faktor Ingkar Janji

Ingkar janji merupakan persoalan yang serius dan sering terjadi di tengah masyarakat. Ingkar janji berangkat dari salah satu pihak tidak dapat lagi memenuhi janji yang telah disepakati kedua belah pihak. Ingkar janji terjadi karena seseorang yang dibebani kewajiban tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi, dan tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan.

Secara prinsip, ada perbedaan prinsip antara ingkar janji dengan penipuan. Ingkar janji tunduk kepada ketentuan yang berkaitan dengan hukum perdata dan proses hukum acara perdata. Sedangkan penipuan adalah perbuatan melawan hukum yang tunduk kepada KUHP dan hukum acara

pidana. Secara prinsip, membedakan antara ingkar janji dengan penipuan dilihat daripada kehendak dari salah satu pihak. Apabila ingkar janji dilihat dari keadaan seseorang yang tidak mampu memenuhi janjinya (ingkar janji). Faktor ingkar janji merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2017 sekitaran pukul 10.30 WIB, bertempat di jalan K. Saman No. 1 Lorong D Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, telah terjadi pengrusakan kendaraan milik orang lain. Berdasarkan keterangan saudari Saumi Ramadhani pengrusakan milik saudari Saumi Ramadhani dikarenakan permasalahan sisa uang sewa rumah yang belum dibayarkan oleh korban kepada Terdakwa Intani Binti (Alm) Abu bakar. Terdakwa Intani Binti (Alm) Abu bakar mendatangi rumah saudari Saumi Ramadhani untuk meminta sisa uang sewa dan karena tidak diberikan, tersangka langsung memecahkan kaca spido meter dan kaca lampu sen belakang sebelah kiri sepeda motor milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah martil yang dikeluarkan oleh tersangka dari dalam tas.¹

Menurut keterangan Eddy, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 4/Pid.C/2017/PN Bna, mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pengrusakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 407 ayat 1 KUHPidana yang diduga dilakukan tersangka Intani Binti (Alm) Abu bakar, dengan

¹Saumi Ramadhani, Korban Tindak Pidana Pengrusakan Kendaraan Milik Orang Lain, *Wawancara*, Tanggal 04 Mei 2019.

cara mendatangi korban untuk meminta sisa uang sewa dan karena tidak diberikan, tersangka langsung memecahkan kaca spido meter dan kaca lampu sen belakang sebelah kiri sepeda motor milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah martil yang merupakan barang bukti dari LP/26/II/2017 yang dikeluarkan oleh tersangka dari dalam tas.²

Berdasarkan keterangan Jaksa Penuntut Umum terhadap Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 4/Pid.C/2017/PN Bna, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap kendaraan pribadi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 407 ayat 1 KUHPidana yang diduga dilakukan tersangka Intani Binti (Alm) Abu bakar, dengan cara mendatangi korban untuk meminta sisa uang sewa dan karena tidak diberikan, tersangka langsung memecahkan kaca spido meter dan kaca lampu sen belakang sebelah kiri sepeda motor milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah martil yang merupakan barang bukti dari LP/26/II/2017 yang dikeluarkan oleh tersangka dari dalam tas. Pasal 407 ayat (1) KUHPidana menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut bersalah melakukan kejahatan pengrusakan ringan dan menghukum yang bersangkutan dengan hukuman 15 hari dengan masa percobaan 1 (satu) bulan.³

Berdasarkan keterangan penyidik terhadap Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 4/Pid.C/2017/PN Bna, disebabkan

²Eddy, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 08 Mei 2019.

³Amiruddin, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 05 Mei 2019.

oleh faktor ingkar janji sehingga terjadinya tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain.⁴

Menurut pandangan akademisi hukum terhadap Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 4/Pid.C/2017/PN Bna yang terjadi di Kota Banda Aceh terhadap tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain disebabkan oleh faktor ingkar janji sehingga terjadinya tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain.⁵

2. Faktor Emosional

Emosional didasarkan pada perasaan atau sikap seseorang dalam bereaksi pada suatu kondisi. Emosional adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis, psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi dapat juga beradaptasi dan berkembang seperti tingkah laku. Emosi membutuhkan pengalaman dan pematangan untuk dapat dikendalikan dengan baik. Pada saat seseorang sedang emosi sedih, maka akan cenderung lebih diam. Apabila dalam keadaan emosional marah, seseorang bisa jadi melemparkan benda, mendobrak meja, memaki maki, atau lainnya. Bentuk perilaku tersebut merupakan pelampiasan dalam mengeluarkan emosi. Biasanya setelah emosi tersalurkan melalui suatu tindakan emosional, emosi akan sedikit lebih berkurang.

⁴Syukri. I Panigoro, Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 05 Mei 2019.

⁵Akademisi Hukum Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2019.

Emosi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, namun secara umum penyebab emosi adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penyebab timbulnya emosi yang berasal dari diri sendiri, yaitu perasaan seseorang. Perasaan seseorang merupakan faktor pemicu utama timbulnya emosi. Beberapa gangguan emosi dari faktor internal diantaranya perasaan tidak mampu atau merasa bodoh, perasaan kecewa terhadap diri sendiri dan sekitarnya, perasaan cemas dan tidak percaya diri karena kekurangan dalam diri seseorang, perasaan sedih karena kurang kasih sayang, dan perasaan iri kepada saudara karena diperlakukan kurang adil. Faktor penyebab timbulnya emosi yang berasal dari luar, diantaranya adalah lingkungan keluarga dan sekolah yang terlalu sering menyalahkan seseorang, perlakuan dari orang sekitar yang memperlakukan seseorang yang sudah dewasa seperti anak kecil, orang tua dan keluarga yang menentang hubungan percintaan seseorang, dan tuntutan yang terlalu banyak kepada seseorang dengan risiko mendapat hukuman jika gagal melaksanakannya. Faktor emosional merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain.

Berdasarkan keterangan korban kasus pengrusakan terhadap kendaraan pribadi milik Frizal Bin Marzuki Yahya yang terjadi di Kota Banda Aceh berawal dari Terdakwa Hendi Agustian Bin Edi Supriadi yang emosi dan melakukan tindak pidana pengrusakan milik orang lain. Emosi dari Terdakwa Hendi Agustian Bin Edi Supriadi tidak dapat terkontrol karena korban Frizal Bin Marzuki Yahya mengembalikan uang hasil

jual beli dengan terdakwa, Terdakwa Hendi Agustian Bin Edi Supriadi merasa uang yang diberikan oleh korban Frizal Bin Marzuki Yahya tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui antara kedua belah pihak yang mengakibatkan Terdakwa Hendi Agustian Bin Edi Supriadi melakukan pengrusakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz Nopol BL 447 JB warna biru milik Frizal Bin Marzuki Yahya.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Syamsul Qamar, mengatakan bahwa Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 199/Pid.B/2014/PN Bna. Menyatakan Terdakwa Hendi Agustian Bin Edi Supriadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap kendaraan pribadi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 406 ayat 1 KUHPidana dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendi Agustian Bin Edi Supriadi, berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz Nopol BL 447 JB warna biru dan 1 (buah) BPKB mobil merk Honda Jazz Nopol BL 447 JB warna biru serta dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Frizal Bin Marzuki Yahya. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).⁷

⁶Frizal Bin Marzuki Yahya, Korban Tindak Pidana Pengrusakan Kendaraan Milik Orang Lain, *Wawancara*, Tanggal 02 Mei 2019.

⁷Syamsul Qamar, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 08 Mei 2019.

Sedangkan menurut keterangan Jaksa Penuntut Umum terhadap Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 199/Pid.B/2014/PN Bna Bna tindak pidana pengrusakan terhadap kendaraan pribadi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 406 ayat 1 KUHPidana dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendi Agustian Bin Edi Supriadi, berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz Nopol BL 447 JB warna biru dan 1 (buah) BPKB mobil merk Honda Jazz Nopol BL 447 JB warna biru serta dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Frizal Bin Marzuki Yahya. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).⁸

Berdasarkan keterangan penyidik terhadap Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 199/Pid.B/2014/PN Bna disebabkan oleh faktor emosional sehingga terjadinya tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain.⁹

Menurut pandangan akademisi hukum terhadap Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 199/Pid.B/2014/PN Bna yang terjadi di Kota Banda Aceh terhadap tindak pidana pengrusakan kendaraan milik

⁸Syarifah Rosnizar. A, SH, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 05 Mei 2019.

⁹Efendi, Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 05 Mei 2019.

orang lain disebabkan oleh faktor emosional sehingga terjadinya tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain.¹⁰

B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman yang Relatif Lebih Ringan Terhadap Pelaku Pidana Pengrusakan Kendaraan Milik Orang Lain

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Syamsul Qamar, mengatakan bahwa Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 199/Pid.B/2014/PN Bna. Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terhadap tindak pengrusakan dalam Putusan Nomor Perkara 199/Pid.B/2014/PN Bna. Pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman yang relatif lebih ringan terhadap pelaku pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap hukuman terdakwa. Hal-hal yang meringankan Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.¹¹

¹⁰Akademisi Hukum Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2019.

¹¹Syamsul Qamar, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 08 Mei 2019.

Hal yang serupa menurut Eddy Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 4/Pid.C/2017/PN Bna, mengatakan bahwa Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terhadap tindak pengrusakan dalam Putusan 4/Pid.C/2017/PN Bna. Pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman yang relatif lebih ringan terhadap pelaku pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap hukuman terdakwa. Hal-Hal yang memberatkan korban mengalami kerugian materil sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.¹²

Menurut pandangan akademisi hukum putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-

¹²Eddy, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 08 Mei 2019.

pertimbangan yang terdiri pertimbangan yuridis, meliputi surat dakwaan JPU, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dan pertimbangan sosiologis meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan. Disini yang harus diketahui adalah bahwa penjatuhan sanksi pidana bukanlah semata-mata sebagai upaya pembalasan dari akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terpidana, namun ada upaya pembinaan yang ditujukan dan memikirkan kepada hari-hari yang akan datang pada si terpidana, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi baik kembali.¹³

C. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pengrusakan Kendaraan Milik Orang Lain

Hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain, menurut penyidik dengan cara preventif dan represif. Upaya preventif menurut penyidik dapat melalui pembinaan mental spiritual, penyuluhan hukum, dan pembinaan lingkungan masyarakat yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan, seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Sedangkan represif menurut penyidik dapat melalui pelaksanaan pidana, pemberian keterampilan selama menjalani hukuman di Lapas.¹⁴

Menurut pandangan akademisi hukum, upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengrusakan dapat melalui jalur hukum pidana dan

¹³Akademisi Hukum, *Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2019.

¹⁴Efendi dan Syukri. I Panigoro, Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 05 Mei 2019.

jalur di luar hukum pidana. Penanggulangan dapat dilakukan secara preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya tindak pidana pengrusakan. Mencegah tindak pidana lebih baik daripada mencoba untuk mendidik seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum menjadi lebih baik kembali, sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus.¹⁵

¹⁵Akademisi Hukum Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2019.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan bab-bab di atas, maka dalam bab terakhir ini ada beberapa kesimpulan dan saran yang dirangkum, seperti berikut:

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain terdiri dari faktor ingkar janji dan faktor emosional.
2. Pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman yang relatif ringan didasarkan atas keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan terdakwa serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan hakim.
3. Hambatan terjadinya tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain disebabkan oleh kurangnya mental spiritual, penyuluhan hukum, dan pembinaan lingkungan masyarakat yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana, seperti memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pengrusakan barang milik orang lain dapat dilakukan secara dengan cara preventif dan represif.

B. Saran

1. Pelaku tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta diharapkan kepada masyarakat apabila membuat kesepakatan atau janji harus ditepati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan harus menjaga kesabaran agar tidak muncul rasa emosi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana.
2. Disarankan kepada pihak Kepolisian agar dapat melakukan penyelidikan secara optimal terhadap semua pelaku yang terkait dalam kasus tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain.
3. Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dapat memperhatikan tujuan pemidanaan sehingga masyarakat akan menyadari dan mengetahui bahwa melakukan tindak pidana, seperti tindak pidana pengrusakan barang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
4. Diharapkan instansi-instansi pemerintah agar dapat membantu pengawasan di lingkungannya masing-masing sehingga dapat menghindari kejadian tindak pidana pengrusakan kendaraan milik orang lain. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia; Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung, 2012.
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Ilhami Basri, *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*, Alqaprint, Bandung, 2013.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, dan Tubuh, dan Kesehatan*, 2013.
- Muhammad Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2012.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Rasyid Rahman. A, *Pendidikan Kewarganegaraan*, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar, 2016.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2012.
- Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2012.
- Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Politea, Bogor, 2015.
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia, Jakarta 2012.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2012.
- Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Politea, Bogor, 2015.
- Sofjan Sastrawidjaya, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana*, Armico, Jakarta, 2015.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 199/Pid.B/2014/PN Bna.

Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 4/Pid.C/2017/PN Bna.